



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara

WENY YOHANA AWOM, bertempat tinggal di Jalan Arowi (Pasir Putih), Kelurahan Pasir Putih, RT/RW 02/01, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari dalam hal ini memberi kuasa kepada Yan Christian Warinussy, S.H., Advokat, berkantor di Jalan H. Soejarwo Condronegoro, S.H., Nomor 1, Swafen Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2018;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

FELIK ANG GOAN SANG, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Sanggeng, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kurnia, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Belibis (Kmp. Bugis), Wosi Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2018;
Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut Hukum Penggugat adalah pemilik satu satunya tanah yang terletak di Arowi (Pasir Putih), Kelurahan Pasir Putih, RT/RW

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3522 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Manokwari, Eseluas 1.863 m² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pemukiman Bencana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Martinus Awom;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya Bakaro;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Kamagi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai Tanah sengketa 9 x 12 m² dalam Lokasi tanah milik Penggugat tersebut tanpa hak dan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat Menyerahkan Tanah sengketa Kepada Penggugat dalam keadaan kosong dalam bentuk bangunan apapun yang berdiri diatas tanah milik Penggugat;
 6. Menyatakan Sah dan berharga Sita jaminan dalam Perkara ini;
 7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan putusan tersebut;
 8. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walau ada *verzet* banding atau kasasi dari Tergugat;
 9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Manokwari, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain;

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat telah salah menuliskan nama dan atau identitas Tergugat sesuai bukti administratif kependudukan yang berlaku sah;
2. Gugatan Penggugat maupun perbaikan gugatannya tidak jelas dan kabur;
3. Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Manokwari dengan putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Mnk tanggal 25 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3522 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah menurut Hukum Penggugat adalah pemilik satu satunya Tanah Obyek Sengketa yang terletak di Arowi (Pasir Putih), Kelurahan Pasir Putih, RT/RW 02/1, Distrik Pasir Putih (dahulu distrik Manokwari), Kabupaten Manokwari seluas 1.863 m² dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SD/Tanah Pemukiman Bencana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Pasir Putih;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa \pm 9 m x 12 m dalam lokasi tanah milik Penggugat tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa Kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan putusan tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan Nomor 61/Pdt/2017/PT.JAP tanggal 15 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 25 Januari 2017 Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Mnk yang dimohonkan banding sekedar mengenai pencantuman Surat Gugatan, amar nomor 2 dan nomor 6 serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah permohonan Penggugat untuk memperoleh hak atas satu-satunya Tanah Objek Sengketa yang terletak di Arowi (Pasir Putih), Kelurahan Pasir Putih, RT/RW 02/1, Distrik Pasir Putih (dahulu distrik Manokwari), Kabupaten Manokwari seluas 1.863 m² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan SD/Tanah Pemukima Bencana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Pasir Putih;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa ± 9 m x 12 m dalam lokasi tanah milik Penggugat tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) setiap hari terhitung sejak waktu yang ditentukan dalam tegoran/*aanmaning* terlampaui Tergugat tidak melaksanakan isi putusan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2018) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Mnk Jo. Nomor 61/PDT/2017/PT.JAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3522 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 3522 K/Pdt/2018 karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 61/Pdt/2017/PT.JAP tanggal 15 November 2017 Jo. Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Mnk tanggal 25 Januari 2017;

Selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutuskan:

1. Menyatakan gugatan Penggugat (kini Termohon Kasasi) adalah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat dan atau Termohon Banding) memikul segenap biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Februari 2018 kontra memori kasasi tanggal 11 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi Jayapura tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata obyek sengketa sah sebagai milik Penggugat, sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WENY YOHANA AWOM tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3522 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WENY YOHANA AWOM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3522 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3522 K/Pdt/2018